

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 128

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 DESEMBER 2019

NOMOR : 128 TAHUN 2019

TENTANG : MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN
JANGKA PENDEK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA
SUKABUMI.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 128 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9).

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);
4. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi secara paripurna yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

7. Badan....

7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pinjaman...

15. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Pembayaran Pinjaman adalah kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
18. Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disebut FPK adalah jumlah klaim layanan kesehatan yang telah diaksep oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
19. Formulir Pengajuan Klaim dan/atau Berita Acara Hasil Verifikasi yang selanjutnya disebut FPK dan/atau BAHV adalah jumlah klaim layanan kesehatan yang telah diaksep oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan/atau penjamin layanan kesehatan.
20. *Beauty Contest* adalah pemilihan pemberi Pinjaman dengan cara mengundang beberapa bank pemberi Pinjaman untuk mengajukan penawaran.

Pasal 2

- (1) RSUD dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek sehubungan dengan kegiatan operasional BLUD.

(2) Pinjaman...

- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pinjaman sejumlah uang yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan dengan jaminan FPK dan/atau BAHV.
- (3) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman.
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman dan angsuran;
 - c. jangka waktu Pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya Pinjaman;
 - e. tata cara pencairan atau penarikan Pinjaman;
 - f. tata cara pelunasan atau Pembayaran Pinjaman;
 - dan
 - g. ketentuan lain (agunan, denda/penalti jika ada)

Pasal 3

Pinjaman dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pemanfaatan Pinjaman hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas dalam rangka peningkatan pelayanan.
2. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA RSUD dalam tahun anggaran berkala.
3. Saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan.

Pasal 4....

Pasal 4

Pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek termasuk pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 5

Pinjaman dikelola dan dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.

Pasal 6

Dalam hal kebutuhan pinjaman bersifat segera dan mendesak, dapat mendahului proses penyusunan anggaran dan apabila proses penyusunan APBD telah selesai maka dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang akan ditarik tidak melebihi jumlah realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan bank melalui *Beauty Contest*.
- (2) Direktur menunjuk pejabat keuangan RSUD untuk melakukan *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) *Beauty...*

- (3) *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. analisis kebutuhan dana Pinjaman dengan memproyeksikan jumlah penerimaan dan pengeluaran;
 - b. mengundang beberapa bank umum berpredikat sehat untuk melakukan penawaran;
 - c. menilai profil calon pemberi Pinjaman;
 - d. menganalisa, menilai serta membandingkan penawaran pemberi Pinjaman antara lain, limit kredit, sifat kredit, nilai pembiayaan, jangka waktu, suku bunga, provisi dan biaya administrasi, premi asuransi cara penarikan dan pengkreditan dana, pelunasan, denda keterlambatan, agunan serta ketentuan lainnya yang perlu dipertimbangkan;
 - e. mengusulkan calon pemberi Pinjaman kepada Direktur berdasarkan peringkat, risiko kecil, pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku, tingkat suku bunga dan biaya rendah, nilai tambah yang diperoleh dari calon pemberi Pinjaman;
 - f. Direktur menetapkan calon pemberi Pinjaman; dan
 - g. penandatanganan perjanjian Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban.
- (2) Pejabat teknis menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur RSUD melalui Dewan Pengawas BLUD kepada Wali Kota.

(4) Pelaporan...

- (4) Pelaporan Pinjaman merupakan bagian dari laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Pinjaman paling sedikit setiap semesteran berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Dalam hal pencabutan penerapan BLUD atau beralih status menjadi badan hukum lain, RSUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Pinjaman.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002